

**DAFTAR CALON TETAP
2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR : 42/HK.03.1-KPT/1708/KPU-KAB/IX/2018 TENTANG
PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DPRD KABUPATEN
KEPAHIANG PADA PEMILU TAHUN 2019**

ABSTRAK : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa “KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun rancangan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan DCS dan/atau daftar pengganti bakal calon.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dalam Keputusan KPU Nomor 42/Hk.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/IX/2018 diatur tentang : Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang Pada Pemilu Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 20 September 2018.